

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit : PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk	Jenis Produk : Pengangkutan Barang
Nama Produk : Asuransi Pengangkutan Barang (<i>Marine Cargo</i>)	Deskripsi Produk : Menjamin kerugian atau kerusakan pada objek pertanggungan dan/atau kepentingan keuangan berupa Barang (<i>Cargo</i>) selama dalam pengangkutan baik yang menggunakan alat transportasi Darat, Laut, maupun gabungan dari alat transportasi tersebut.
Mata Uang : Rupiah (IDR), USD atau mata uang lainnya	

Fitur Utama Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo*)

Jangka Waktu Pertanggungan :	Sesuai jangka waktu perjalanan pengangkutan	Periode Pembayaran : Premi	Premi dibayarkan sekaligus pada awal jangka waktu pertanggungan
Uang Pertanggungan :	Maksimum Rp 1.000.000.000 untuk setiap pengiriman/pengangkutan/ lokasi	Premi :	Tarif premi bervariasi berdasarkan jenis alat transportasi, jenis barang, nilai pertanggungan, waktu pengangkutan, perjalanan (luar atau dalam negeri), metode pengepakan dan informasi lainnya yang dibutuhkan oleh underwriting

Manfaat

Memberikan jaminan atas kerugian atau kerusakan barang-barang selama dalam perjalanan atau pengiriman akibat risiko yang dijamin Polis termasuk:

- Pengangkutan Ekspor/Impor menggunakan kapal laut;
 - ICC "A" atau "B" atau "C" 1/1/82

Risiko

- Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung

b. Institute War Clause (Cargo) 1/1/82 c. Institute Strike Clause (Cargo) 1/18 2. Pengangkutan Ekspor/Impor menggunakan transportasi udara; a. ICC "Air" excluding sending by post 1/1/82 b. Institute War Clause (Air Cargo) excluding sending by post c. Institute Strike Clause Air (Air Cargo) 1/1/82 3. Pengangkutan <i>Inter Island</i> atau <i>Land Transit</i> menggunakan kapal laut dan kendaraan pengangkutan darat; a. Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia (PSAPBI) <i>*Manfaat selengkapnya dapat dilihat dalam polis Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo)</i>	dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi. 2. Jika premi tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, maka Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang terjadi atau biaya yang timbul dari padanya. 3. Hak untuk klaim dapat hilang dengan sendirinya apabila: - tidak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai ketentuan Polis - tidak mengajukan keberatan atau menempuh upaya penyelesaian melalui arbitrase atau upaya hukum lainnya dalam waktu 6 (enam) bulan sejak Penanggung memberitahukan secara tertulis bahwa Tertanggung tidak berhak untuk mendapatkan ganti rugi; - tidak memenuhi kewajiban dalam menyerahkan dokumen pendukung ganti rugi
	Biaya
	- Biaya Polis : Rp 10.000 – Rp 50.000 - Biaya Meterai : Sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku - Komisi Perantara, jika ada

Pengecualian

1. Kapal Kayu Motor di bawah 100 GRT dan atau berumur lebih dari 15 tahun.
2. Kapal Besi berumur lebih dari 30 tahun
3. Kapal Besi di bawah 500 GRT.
4. Kapal Besi LCT/LST/LCM di bawah 100 GRT dan/atau berumur lebih dari 15 tahun.
5. *Un-determined Vessel Risks.*
6. *Towing Risks.*
 - Outside Indonesia, Singapore and Malaysian Water;
 - Over than single tow
7. *Explosive* (mesiu, tnt dan sejenisnya).
8. *Personal Effects*/Barang Pindahan.
9. *On deck Cargo* kecuali *Containerised Cargo*.
10. *Live Stock/Bloodstock.*
11. *Rejection Risk, Prohibition and Embargo Risks.*
12. *Confiscation Risks.*
13. *Container* sebagai Cargo.
14. Negara/wilayah yang sedang mengalami konflik (dalam/luar negeri/*Sanctioned Countries List*)

**Pengecualian selengkapnya dapat dilihat dalam polis Asuransi Pengangkutan Barang (Marine Cargo)*

Persyaratan dan Tata Cara

1. Persyaratan Penutupan Polis

- a. Mengisi lengkap dan menandatangani SPAU (Surat Permohonan Asuransi Umum).
- b. *Photo Copy/Scan : Bill of Landing, Invoice, Packing List, Purchase Order, Surat Jalan.*
- c. Photo Obyek Pertanggungan dan survey.

2. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan

- a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara Lisan
 - 1) Melalui telepon, *call center (hotline service)*: 150180
 - 2) Datang ke kantor cabang/perwakilan terdekat
 - ii. Secara Tertulis
 - 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang atau perwakilan
 - 2) Tertanggung mengirim ke alamat email: magline@mag.co.id
- b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis
- c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan

**Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan secara lengkap dapat dilihat dan diunduh pada situs website www.mag.co.id*

3. Dokumen Pendukung Klaim

Dalam hal Tertanggung menuntut ganti rugi berdasarkan Polis ini, Tertanggung wajib menyampaikan:

1. Formulir Laporan Klaim
2. Fotokopi Polis Asuransi

3. Berita Acara Kronologis Kejadian
4. Perincian Nilai Kerugian dan Penawaran Biaya Perbaikan dari Supplier/Kontraktor
5. Kuitansi atau Faktur Pembelian
6. Surat Keterangan dari Pihak Berwenang setempat
7. Foto detail kerusakan unit (apabila ada)

4. Pembayaran Ganti Rugi/Klaim

Dalam hal terjadi kerugian/kerusakan yang dapat menimbulkan klaim, maka berlaku syarat dan tata cara mengajukan klaim sebagai berikut:

- a. Wajib melaporkan kerugian yang terjadi kepada Penanggung secara tertulis melalui *email*, *telephone* atau *text* yang dibuktikan dengan tanda terima atau secara langsung diinformasikan kepada Penanggung dan disertai dengan dokumen pendukung klaim. Tertanggung wajib melaporkan kerugian maksimal 7 (tujuh) hari kalender
- b. Penanggung berhak melakukan survey atas kerugian objek pertanggungan apabila diperlukan. Penanggung dapat menunjuk pihak ketiga (*adjuster*) untuk melakukan survey/*adjustment* dengan persetujuan dari Tertanggung.
- c. Penanggung akan memberi ganti rugi atas kerugian yang telah disetujui dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah menerima surat persetujuan dan LOD asli beserta kelengkapan dokumen lain (jika diminta)

Simulasi

Simulasi Premi

Bapak Adi ingin mengirim mobil baru ke Jakarta dari Lampung, maka simulasi perhitungan premi sebagai berikut:

Uang Pertanggungan	: Rp 360.000.000		
Rate	: 0,5186%		
Periode Asuransi	: 1 (satu) Minggu		
Biaya Polis	: Rp 30.000		
Biaya Meterai	: Rp 10.000		
Perhitungan Premi	: Premi	: 0,5186% x Rp 360.000.000	= Rp 186.696
	Biaya Polis	:	Rp 30.000
	Biaya Meterai	:	Rp 10.000+
	Total Premi	:	Rp 226.696

Simulasi Klaim

Pengiriman mobil tertanggung mengalami kerusakan akibat truk pengangkut mengalami kecelakaan, nilai kerugian yang dialami tertanggung sebesar Rp 250.000.000. Polis yang dimiliki tertanggung adalah polis PSAPBI. Harga pertanggungan atas polis yang dimiliki tertanggung adalah Rp 360.000.000.

Maka nilai ganti rugi yang dibayarkan Penanggung :

Klaim yang disetujui	: Rp 250.000.000
Deductible (1% dari Harga Pertanggungan)	: Rp 3.600.000 -
Jumlah klaim yang dibayarkan kepada Tertanggung	: Rp 246.400.000

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

Informasi Tambahan

Definisi - Definisi Penting :

1. Penanggung adalah PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.
2. Polis adalah surat kontrak perjanjian asuransi yang dibuat dan ditandatangani oleh Penanggung berdasarkan formulir aplikasi dan pernyataan yang dibuat oleh Pemohon/ Pemegang Polis.
3. Ikhtisar Polis adalah bagian yang tidak terpisahkan dari polis asuransi yang memuat rincian khusus mengenai Tertanggung, objek pertanggungan, periode pertanggungan, nilai pertanggungan, batas tanggung jawab, premi, serta syarat dan ketentuan khusus yang berlaku bagi pertanggungan tersebut.
4. Periode Polis adalah masa berlakunya pertanggungan yaitu sesuai tanggal yang tercantum pada Ikhtisar Polis.

Informasi lainnya :

1. Perusahaan Asuransi wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
2. Apabila polis sudah diterima oleh Pemegang Polis, maka Pemegang Polis wajib untuk memastikan kembali bahwa isi perjanjian / isi polis telah sesuai dengan kesepakatan bersama.
3. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.mag.co.id
4. Klausul & Ketentuan lainnya: Klausul dan ketentuan lain berlaku sesuai Wording Polis Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo*) dan ketentuan lain yang berlaku di PT. Asuransi Multi Artha Guna, Tbk.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Perusahaan Asuransi dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo*) dan bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.
4. Produk Asuransi Pengangkutan Barang (*Marine Cargo*) merupakan Produk Asuransi PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk dan bukan merupakan Produk Bank serta tidak dijamin oleh Lembaga Penjaminan Simpanan (LPS)
5. Semua pihak yang membaca dan menggunakan Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) produk ini, telah setuju untuk mematuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Apabila terdapat pertanyaan, keluhan, atau informasi lebih lanjut, Tertanggung dapat menghubungi: *call center (hotline service)* 150180 atau melalui situs website www.mag.co.id



PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
